

PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM ; RELEVANSINYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Rosida Diani

Oktavia

diani.sumadi2935@gmail.com

Universitas Tamansiswa Palembang

Sela Angraini

Husnul Arifin

Kelurahan Kebun Bunga Palembang

Abstract

Legal aid posts are one of the government's efforts to provide opportunities for every citizen to access legal aid. In its implementation, legal aid posts are now available at village offices, one of which is in the Kebun Bunga sub-district. This study uses an empirical research method with primary data obtained from interviews and secondary data obtained from primary legal materials in the form of laws and regulations, research results and literature related to the subject matter. From the results of the study, it was found that the implementation of the legal aid post most widely used in the Kebun Bunga sub-district office is mediation. The mediation process is carried out by the village head, assisted by the village secretary, Babinsa, and village staff. There are several inhibiting factors in the implementation of mediation at the Kebun Bunga sub-district office, namely resolving problems between neighbors involving emotions, a sense of prestige and long-standing resentment so that it is difficult to find an agreement, the level of education of the parties, the results of the mediation are not binding, and the difficulty of bringing the parties together due to time.

Keywords: legal aid post, mediation

Abstrak

Pos bantuan hukum merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan akses bantuan hukum. Dalam pelaksanaannya pos bantuan hukum sekarang telah ada di kantor Kelurahan salah satunya di kelurahan kebun bunga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan literatur terkait pokok permasalahan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan pos bantuan hukum yang paling banyak digunakan di kantor kelurahan kebun bunga Adalah mediasi. Proses mediasi dilaksanakan oleh Lurah, dibantu oleh Sekretaris Lurah, Babinsa, dan staf kelurahan. Ada beberapa factor penghambat dalam pelaksanaan mediasi di kantor kelurahan kebun Bungan yaitu penyelesaian permasalahan antar tentangga melibatkan emosi, rasa gengsi dan dendam yang telah lama ada sehingga sulit ditemukan kesepakatan, Tingkat Pendidikan para pihak, hasil mediasi tidak mengikat, kesulitan mempertemukan para pihak karena waktu.

Kata kunci : pos bantuan hukum, mediasi,

A. LATAR BELAKANG

Negara menjamin hak konstitusional setiap warga negaranya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D UUD 1945.¹ Hak ini merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara. Sehingga negara mempunyai kewajiban untuk memastikan terlaksananya hak tersebut.

Hak asasi manusia secara harfiah diartikan sebagai hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir secara kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.² HAM pada hakikatnya merupakan hak yang sangat fundamental yang melekat pada kodrat manusia. HAM lahir bersama dengan keberadaan manusia itu sendiri. Sehingga hak ini bersifat universal dan berlaku dimanapun di dunia ini.

Hak Asasi Manusia adalah *inalienable rights*. Hak-hak yang dengan dalih apa pun tidak dapat dilenyapkan dari manusia karena dia manusia. Hak ini merupakan hak yang melekat pada manusia. Hak yang dimiliki manusia dan telah dibawanya dengan kelahirannya di dalam kehidupan bermasyarakat.³

Franz Magnis Suseno menjabarkan Hak Asasi Manusia sebagai hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia.⁴

Dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diberikan definisi Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.

Setiap warga negara tanpa melihat status sosial, kemampuan finansial dan bentuk keterbatasan lainnya, berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, salah satunya seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak mendapatkan bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia dalam mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, sehingga negara bertanggung jawab terhadap terlaksananya bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi.

Prinsip persamaan di muka hukum (*Equality Before The Law*) merupakan dasar utama dari rule of law. Dalam kenyataannya menunjukkan ketimpangan, terjadi kesenjangan hukum antara masyarakat yang ekonomi kuat dan mempunyai jabatan dengan masyarakat ekonomi lemah. Hal ini mengakibatkan adanya disparitas dalam memperoleh akses keadilan, sehingga prinsip *Equality Before The Law* bagi masyarakat akan sulit

¹ Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, *Hukum dan Hak asasi Manusia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm.2

³ Adnan Buyung Nasution, 2007. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme; Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, hlm.44

⁴ Franz Magnis Suseno, 1998. *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

terwujud.⁵

Bantuan hukum adalah hak asasi manusia semua orang, yang bukan diberi oleh Negara juga bukan belas kasihan Negara. Dengan bantuan hukum diharapkan masyarakat yang kurang mampu dapat diberi kesempatan untuk membela diri dengan didampingi oleh penasehat hukum.⁶ Dasar hukum pemberian bantuan hukum ini adalah undang-undang mengenai bantuan hukum, yaitu UU No. 16 Tahun 2011, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Di dalam UU No. 16 Tahun 2011, pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah suatu jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara gratis tanpa dimintakan bayaran kepada subjek penerima bantuan hukum. Bantuan Hukum ini diberikan kepada orang yang menghadapi permasalahan dibidang hukum. baik itu permasalahan keperdataan, pidana dan atau tata usaha negara. Bantuan hukum diberikan baik secara litigasi (di pengadilan) atau non-litigasi (di luar pengadilan).⁷

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Di Wilayah Tahun 2025 Nomor : PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI pada tahun 2025 mempunyai 3 (tiga) fokus program, salah satunya adalah Pos bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan/Desa. Proses pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan tidak terlepas dari kegiatan Penyuluhan Hukum, Pembinaan Kelompok Kadarkum hingga Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan sebagai upaya perluasan akses keadilan bagi masyarakat seluruh Indonesia. Peran nyata Paralegal dan Kelompok Kadarkum dalam Posbankum Desa/Kelurahan dalam menyelesaikan permasalahan hukum pada tingkat desa/kelurahan dilakukan melalui pemberian informasi hukum, layanan konsultasi hukum, tersedianya balai penyelesaian konflik/perkara yang bertujuan mediasi secara damai, serta rujukan kepada advokat yang berada pada PBH atau Organisasi Advokat.

Posbankum di wilayah Sumatera Selatan diresmikan pada tanggal 28 Juli 2025 bertempat di Griya Agung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas. Dalam peresmian itu secara resmi dibentuk 3258 Posbankum desa dan kelurahan yang berada di 17 Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan. Secara Nasional jumlah Posbankum yang terbentuk di seluruh wilayah Indonesia berjumlah 10.470 Posbankum.⁸ Pembentukan posbankum di desa atau kelurahan bertujuan agar masyarakat lebih mudah dalam memperoleh akses keadilan.

Salah satu kelurahan yang mempunyai posbankum adalah kelurahan Kebun Bunga. Kelurahan Kebun Bunga merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Pada data Badan Pusat Statistik Kota Palembang, pertanggal 20 Februari 2025,

⁵I Paat, (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Lex Crimen, 11.(5).

⁶ Frans Hendra Winarta, 2011. Bantuan Hkum di Indonesia ; Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm.49

⁷ Pasal 1 angka 1 UU No.16 Tahun 2011

⁸<https://www.hukumonline.com/berita/a/menhum-supratman-resmikan-pembentukan-3258-posbankum-di-sumatera-selatan-lt688762f1a5f88/>, diakses 27 November 2025

Luas wilayah Kelurahan Kebun bunga adalah 47,23 km². Tahun 2024 jumlah penduduk di Kelurahan Kebun Bunga berjumlah 44.349 jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 21.180 jiwa dan Wanita berjumlah 23.169 jiwa.⁹

Dengan jumlah yang cukup besar, akan dimungkinkan peluang terjadinya permasalahan di masyarakat lebih besar dibandingkan dengan kelurahan lain yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Berdasarkan latar belakang itulah maka penelitian ini berusaha melihat pelaksanaan posbankum di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, rumusan permasalahan yang diteliti adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris. Dimana data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan para pihak yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yaitu UU No.16 Tahun 2011, (PERMA) No.1 Tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020, UU No.39 Tahun 1999, Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Di Wilayah Tahun 2025 Nomor : PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025. Bahan hukum Sekunder yang digunakan adalah hasil penelitian dan literatur terkait penelitian bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia. Analisis data menggunakan analisis content dan penarikan kesimpulan secara deduktif-induktif.

D. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang

Pada tahun 2011, pemerintah mensahkan undang-undang yang mengatur mengenai Bantuan Hukum, yaitu UU No.16 Tahun 2011. Undang-undang ini memberikan pengaturan mengenai bantuan hukum yang diperuntukkan bagi warga masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Definisi Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.¹⁰ Kriteria yang dapat menjadi penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekumpulan orang tidak mampu (miskin). Yang dapat menjadi Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi

⁹ Data Jumlah Penduduk dari Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, pertanggal 24 Juni 2025, diperoleh pada tanggal 19 Desember 2025.

¹⁰ Pasal 1 angka 1 UU No.16 Tahun 2011

layanan Bantuan Hukum.¹¹

Sering kali bantuan hukum diasosiasikan oleh masyarakat sebagai belas kasihan bagi fakir miskin. Seharusnya bantuan hukum jangan hanya dilihat dalam arti yang sempit tetapi juga dalam arti yang luas. Selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia.¹²

Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu diberikan oleh Pengadilan berlandaskan pada dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam Perma No.1 Tahun 2014. Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹³

Dalam upaya untuk memberikan layanan bantuan hukum sebagai jaminan tersedianya akses keadilan yang merata di seluruh Indonesia, pada tahun 2025 Badan Pembinaan Hukum Nasional yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum RI mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025, yaitu Pedoman Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025.

Dalam pedoman itu disebutkan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional menetapkan beberapa program salah satunya Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan. Pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan merupakan upaya negara untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses keadilan.

Kanwil memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada Lurah untuk menginisiasi pembentukan Posbankum Kelurahan. Pembentukan Posbankum Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Posbankum Kelurahan menjalankan sebagian tugas Pos Pelayanan Terpadu di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat. Setiap Posbankum Kelurahan paling sedikit terdapat 1 (satu) orang Paralegal berkompetensi dengan identitas *Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA)*.¹⁴

Kompetensi Paralegal didapat melalui Pendidikan dan Pelatihan Paralegal (Diklat Paralegal). Mekanisme penyelenggaraan Diklat Paralegal sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal. Paralegal yang telah mengikuti Diklat Paralegal wajib ditempatkan pada Posbankum Desa/Kelurahan.¹⁵

Posbankum Desa/Kelurahan menjalankan fungsi:¹⁶

1) Layanan Informasi Hukum

Menjadi tempat sumber informasi hukum bagi masyarakat

¹¹ Pasal 1 angka 2 dan 3 UU No.16 Tahun 2011.

¹² Abdurrahman, *Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Penerbit Cendana Pers, 1983, Jakarta, hlm.141

¹³ Pasal 1 angka 6, PERMA No.1 Tahun 2014.

¹⁴ Pedoman Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025.

¹⁵ Pedoman Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025

¹⁶ Pedoman Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025.

desa/kelurahan, sebagai jendela informasi (perpustakaan hukum) dan konsultasi hukum.

2) Layanan bantuan hukum dan advokasi

Menjadi tempat koordinasi dalam penyelesaian-penyelesaian perkara hukum di wilayah tersebut, terutama yang membutuhkan pendampingan ke tahap litigasi. Ruang ini juga menjadi tempat koordinasi Aparat Penegak Hukum, Penyuluh Hukum, dan Pendamping Desa.

3) Layanan penyelesaian konflik/perkara melalui Mediasi.

Menjadi tempat Kepala Desa dan/atau Lurah yang berstatus *Non Litigation Peacemaker*(NL.P.) menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa/Kelurahan secara Non Litigasi dan damai. Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, dapat melibatkan pihak lain seperti babinsa, bhabinkamtibmas, tokoh adat, atau pihak terkait lainnya.

4) Layanan Rujukan Advokat

Menjadi tempat rujukan bagi Paralegal untuk sengketa hukum yang mengarah pada litigasi baik oleh Advokat yang tergabung dalam PBH terakreditasi maupun Advokat yang tergabung dalam Organisasi Advokat.

Salah satu Pos bantuan hukum di Sumatera Selatan yang secara serentak diresmikan oleh Menteri Hukum RI pada tanggal 28 Juli 2025 adalah Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Kebun Bunga. Berdasarkan data yang tercatat di kantor kelurahan Kebun Bunga, sejak diresmikan tanggal 28 Juli 2025 hingga 31 Desember 2025 telah tercatat beberapa permasalahan warga masyarakat yang diselesaikan oleh Pos Bantuan Hukum Kelurahan Kebun Bunga, yaitu disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Jumlah permasalahan warga yang ditangani oleh Posbankum
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang
Juni – Desember 2025

No	Tanggal	Uraian Permasalahan	Penyelesaian
1.	15 Juni 2025	Ribut antar keluarga (ibu dan anak)	Setelah dilakukan mediasi para pihak sepakat damai.
2.	26 Juni 2025	Sengketa lahan	Setelah melakukan mediasi di kelurahan, sengketa tersebut tidak selesai dan berlanjut ke Pengadilan.
3.	1 Juli 2025	KDRT	Setelah dimediasi permasalahan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan membuat surat perjanjian dari pihak suami.
4.	18 Juli 2025	Sengketa lahan antara Pertamina dan Warga	Karena ketidakhadiran dari pihak Pertamina maka mediasi tidak menemukan titik terang.

5.	10 Agustus 2025	Selisih faham antar warga (perkelahian)	Dilakukan mediasi oleh babinsa, ketua RT dan PAK, dan permasalahan tersebut selesai damai.
6.	24 Agustus 2025	Pencurian Tabung Gas warga setempat	Dilakukan mediasi oleh pihak kelurahan antara pencuri dan korban dan permasalahan tersebut selesai secara mediasi.
7.	05 Oktober 2025	Sengketa sewa menyewa dan jual beli antar warga	Setelah dilakukan mediasi di kelurahan, sengketa tersebut tidak selesai dan lanjut ke pengadilan.
8.	16 Oktober 2025	Aduan warga terkait hewan peliharaan (anjing gila)	Sepakat akhir (Bersama) bahwa pemilik anjing harus menjaga anjingnya agar tidak berada di lingkungan warga lagi.
9.	20 Oktober 2025	Rebut antar warga	Dilakukan mediasi oleh pihak kelurahan dan diselesaikan secara kekeluargaan
10.	25 November 2025	Sengketa lahan pasar kebun Bungan antar warga	Setelah dilakukan mediasi kedua belah pihak berdamai dan diselesaikan secara kekeluargaan.
11.	15 Desember 2025	Sengketa lahan tanah di RT. 44 dan RW.67	Setelah dilakukan mediasi tidak didapatkan kesepakatan, sehingga berlanjut ke BPN dan Pengadilan.
12.	25 Desember 2025	Selisih faham antar warga (keuangan)	Setelah dilakukan mediasi, para pihak sepakat berdamai.

*Sumber : data posbankum Kelurahan Kebun Bunga, Juni – Desember 2025

Semua warga masyarakat dapat memanfaatkan posbankum kelurahan Kebun Bunga tanpa terkecuali. Selama ini proses bantuan hukum yang paling banyak dimanfaatkan oleh warga masyarakat adalah proses mediasi. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Mediasi mempunyai arti menengahi, yaitu menengahi pihak-pihak yang bersengketa.¹⁷ Pengaturan mediasi terdapat di dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU No. 30 Tahun 1999 disamping mengatur mengenai arbitrase, juga menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi, dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya.¹⁸

Ada beberapa unsur mediasi yaitu :¹⁹

- 1) Mediasi dilakukan dengan asas sukarela melalui suatu perundingan.
- 2) Mediator membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- 3) Mediator harus dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.

¹⁷ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, dan Arbitrase), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.59

¹⁸ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm.5

¹⁹ Ibid, hlm.24

- 4) Mediator tidak berwenang mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
- 5) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Layanan penyelesaian sengketa secara Mediasi sebagai bagian dari pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Kebun Bunga Adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Layanan Mediasi di kelurahan kebun bunga diselenggarakan oleh Majelis Perdamaian yang melakukan mediasi secara interaktif, obyektif, dan transparan yang mengedepankan perdamaian.
- 2) Majelis Perdamaian terdiri atas Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat.
- 3) Proses mediasi dilakukan pada Balai Mediasi Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah yang menyandang identitas *Non Litigation Peacemaker* (NL.P.). *Non Litigation Peacemaker* adalah identitas non-akademik yang diberikan kepada Kepala Desa/Lurah karena perannya yang berprestasi dan berintegritas menyelesaikan sengketa secara damai di wilayahnya dan telah mengikuti *Paralegal Academy*.
- 4) Mediasi dapat dilakukan beberapa kali dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- 5) Layanan Mediasi dituangkan dalam laporan Layanan Mediasi dan disampaikan kepada Kepala Kanwil.
- 6) Pada saat melakukan tugas Layanan Mediasi, Paralegal membuat Registrasi yang paling sedikit memuat:
 - a) Identitas penerima layanan mediasi; dan
 - b) rencana tindak lanjut layanan berikutnya.
- 7) Mediasi yang berhasil dengan perdamaian, maka majelis melalui Lurah membuat kesepakatan damai yang ditandatangani oleh Para Pihak bersengketa, dan Majelis Perdamaian.
- 8) Jika mediasi tidak berhasil, maka dapat dilanjutkan secara litigasi.
- 9) Lurah merekomendasikan bantuan hukum litigasi setelah berkoordinasi dan konsultasi dengan PBH.
- 10) Dalam hal penerima layanan bantuan hukum litigasi termasuk kategori orang atau kelompok orang miskin, maka PBH memberikan layanan bantuan hukum litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Bantuan Hukum.
- 11) Dalam hal penerima layanan tidak masuk dalam kategori orang atau kelompok orang miskin, maka PBH memberikan bantuan hukum dengan mengacu pada UU Advokat.

Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur mediasi menurut para ahli, maka pelaksanaan mediasi di kantor Kelurahan, memenuhi unsur-unsur mediasi. Analisisnya sebagai berikut:

- 1) Mediasi dilakukan dengan asas sukarela melalui suatu perundingan.
- Pada proses mediasi di kantor Kelurahan, para pihak secara sukarela meminta

²⁰ Wawancara dengan Sekretaris Lurah, ibu Amelia Verawati, S.IP, M.AP, 19 Desember 2025

bantuan kelurahan untuk menengahi permasalahan yang mereka hadapi.

2) Mediator membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Lurah atau pejabat kelurahan berperan sebagai mediator yang menjadi penengah para pihak yang bersengketa.

3) Mediator harus dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.

Pada saat warga masyarakat bersengketa mereka memilih kantor kelurahan sebagai tempat untuk mendapatkan penyelesaian sengketa. Dengan bantuan dari Lurah atau pejabat kelurahan sebagai mediator, para pihak berharap mendapatkan penyelesaian dari sengketa yang mereka hadapi.

4) Mediator tidak berwenang mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.

Lurah atau pejabat Kelurahan tidak memutuskan apa yang harus diterima oleh semua pihak. Hasil keputusan merupakan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa, mediator Kelurahan menengahi, menjelaskan dasar hukum, dipersilahkan bagi para pihak menyepakati bersama.

5) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Tujuan dari warga masyarakat yang bersengketa datang ke kelurahan adalah untuk ditengahi, karena lurah atau pejabat kelurahan dianggap sebagai pihak yang netral dan merupakan bagian dari pemerintahan, sehingga akan dapat menjadi penengah yang adil dan tidak memihak.

Selama ini, sengketa yang terjadi antara warga masyarakat di kelurahan kebun bunga selalui terselesaikan melalui mediasi oleh pihak Kelurahan. Belum ada sengketa yang gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi. Sehingga belum ada sengketa masyarakat yang berlanjut ke pengadilan karena tidak tercapai kesepakatan di dalam mediasi.²¹ Hal ini berarti tujuan dari dilaksanakannya mediasi, sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanpa harus ke pengadilan berhasil.

Mediasi sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa diharapkan dapat menutupi kekurangan penyelesaian sengketa di pengadilan yang memakan waktu lama dan biaya yang lebih besar. Selain itu kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah diperolehnya hasil yang merupakan hasil kesepakatan bersama, win-win solution.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang

Ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, yaitu :²²

1) Penyelesaian permasalahan mediasi antar tetangga melibatkan emosi, rasa gengsi, dendam yang selama ini memang telah ada.

²¹ Wawancara dengan Sekretaris Lurah, ibu Amelia Verawati, S.IP, M.AP, 19 Desember 2025

²² Wawancara dengan Sekretaris Lurah, ibu Amelia Verawati, S.IP, M.AP, 19 Desember 2025

- 2) Tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat pemahaman akan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai.
- 3) Hasil mediasi tidak bersifat mengikat layaknya putusan pengadilan sehingga apabila para pihak tidak mematuhi apa yang telah disepakati maka konflik akan kembali terjadi.
- 4) Kesulitan dalam mempertemukan para pihak yang bersengketa, karena kesibukan masing-masing pihak.

E. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pos bantuan Hukum di kebun bunga dilaksanakan oleh Lurah, dibantu oleh Sekretaris Lurah, Babinsa dan staf kelurahan. Proses posbantuan hukum yang banyak digunakan adalah mediasi. Hambatan dalam pelaksanaan mediasi di kantor kelurahan kebun Bunga hasil mediasi tidak bersifat mengikat layaknya putusan pengadilan, penyelesaian permasalahan antar tetangga sulit ketemu, Tingkat Pendidikan para pihak bersengketa, serta kesulitan dalam mempertemukan para pihak karena waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (1983). *Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta. Penerbit Cendana Pers.,
- Adnan Buyung Nasution, (2007). *Arus Pemikiran Konstitusionalisme; Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Jakarta. Kata Hasta Pustaka,
- Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, (2021). *Hukum dan Hak asasi Manusia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.,
- Frans Hendra Winarta, (2011). *Bantuan Hukum di Indonesia ; Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.,
- Franz Magnis Suseno, (1998). *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.,
- I Paat, (2022). *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Lex Crimen, 11.(5).
- Joni Emirzon, (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, dan Arbitrase), Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, ,
- Susanti Adi Nugroho, (2019). *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta. Prenada Media.,
- Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantun Hukum
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
- Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Di Wilayah Tahun 2025 Nomor : PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menkum-supratman-resmikan-pembentukan-3258-posbankum-di-sumatera-selatan-lt688762f1a5f88/>, diakses 27 November 2025